

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, Koperasi adalah salah satu fondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan sangat memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian. Koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian kerakyatan. Sehubungan dengan peranan Koperasi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama – sama dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikemukakan pengertian koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah pasti koperasi memerlukan berbagai peralatan, mesin, bangunan, kendaraan dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan operasional koperasi. Dalam istilah akuntansi penunjang tersebut dapat kita ketahui dengan istilah aset tetap. Tanpa memiliki aset tetap, tidak ada koperasi yang dapat menghasilkan suatu produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi koperasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Rudianto (2010 : 175) yang dimaksud dengan aset tetap adalah barang berwujud milik koperasi yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal koperasi, bukan untuk diperjualbelikan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tentang Aset Tetap sebagai berikut:

“Aset tetap yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

“Aset Tetap adalah aset berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri, yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi, dan tidak disengaja untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi serta aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Koperasi dianjurkan untuk menerapkan SAK ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas daripada SAK Umum, sehingga dapat memudahkan Pengurus dalam menyusun laporan keuangannya dan pemakai laporan keuangan (anggota) dapat mengetahui manfaat yang diperoleh selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki serta dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk Koperasi di mana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

yang telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK ETAP Nomor 15 Tentang Aset Tetap bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif
2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode

Maka dari itu aset tetap harus mendapat perhatian yang memadai dari Pengurus Koperasi serta segala perlakuan akuntansi terhadap aset tetap sesuai dengan SAK ETAP Nomor 15 Tentang Aset Tetap yang merupakan dasar atau konsep yang menjadi pedoman dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Terdapat beberapa komponen perlakuan akuntansi dalam penerapan aset tetap yang dimiliki oleh Koperasi. Dalam SAK ETAP komponen perlakuan akuntansi aset tetap di antaranya pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap di antaranya sebagai berikut :

1. Pembelian tunai. Aset yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sebesar uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut.
2. Aset yang diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban pengiriman, beban pemasangan dan lain – lain.
3. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga baik berbentuk saham maupun obligasi. Jika aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan jika ada selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.
4. Aset yang diperoleh sebagai donasi akan dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.

Setelah aset tetap yang digunakan oleh koperasi, maka akan terjadi beban penyusutan dari aset tetap. Menurut Rudianto (2010 : 178) penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut. Untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan di antaranya, metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan dalam jurnal (Rizka Ariyanti, Sri Murniati, 2016) pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan dapat disimpulkan bahwa penelitiannya Koperasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan dalam jurnal (Hasanudin, Irawan, Dian Nirmala Dewi, 2021) dapat disimpulkan dalam penelitiannya pengakuan yang dilakukan oleh Koperasi HMS telah sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi HMS mengakui aset tetap berdasarkan nilai biaya perolehan aset tetap. Pengukuran yang dilakukan oleh Koperasi HMS telah sesuai dengan SAK ETAP, koperasi mengukur aset tetap berdasarkan harga perolehan ditambah biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap.

Penyusutan yang dilakukan oleh Koperasi HMS telah sesuai dengan SAK ETAP, melakukan penyusutan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis yang berbeda dari setiap aset tetap. Penghentian pengakuan aset tetap pada koperasi HMS tidak dapat dilakukan analisa oleh penulis dikarenakan Koperasi tersebut belum melakukannya. Penyajian aset tetap yang dilakukan Koperasi HMS telah sesuai dengan SAK ETAP, Koperasi telah menyajikan nilai aset tetap pada laporan neraca dengan menampilkan harga perolehan aset tetap dan

akumulasi penyusutannya. Namun pengungkapan aset tetap belum dilakukan oleh Koperasi HMS dikarenakan tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mandiri Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung adalah KUD yang pertama kali didirikan pada 28 Januari 1976 bernama Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa (KUD/BUUD) yang meliputi wilayah Unit Desa Kecamatan Ciparay yang berkedudukan/berkantor di Desa Jelekong. Kemudian sejalan dengan perubahan pengurus pada tahun 1978 KUD Wilud Ciparay berpindah ke Desa Ciparay yang beralamatkan di Jalan Laswi Jongor Desa Ciparay selama kurang lebih 2 tahun, mengelola unit usaha Kredit Candak Kulak (KCK) dan menyalurkan sarana produksi pertanian bekerjasama dengan BRI Unit Desa sebagai penyalur Kredit Bimas.

Pada akhir tahun 1978, KUD Ciparay mengalami krisis sehingga tidak ada aktivitas sama sekali padahal kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pemerintah melalui wadah Koperasi sangat diperlukan. Sehingga pada bulan Oktober 1978 warga Desa Pakutandang yang mendirikan Koperasi Tani Desa Pakutandang, pada saat diajukan kepada kantor koperasi (Kankop) ditolak dengan alasan adanya Inpres No. 2 Tahun 1978 di mana setiap kecamatan hanya ada satu koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Atas saran dari kepala Kankop untuk melaksanakan koordinasi dengan pengurus KUD Ciparay untuk mengambil alih nama KUD Ciparay.

Maka sejak itu KUD Ciparay berdiri dan mengalami tiga kali ganti nama diantaranya, pada tahun 2014 menjadi KUD Ciptasari, dan pada tahun 2018 menjadi KUD Karya Mandiri Ciparay sampai dengan sekarang

KUD Karya Mandiri Ciparay memiliki badan hukum Nomor : 632/BH/DK/1020 pada tanggal 21 Januari 1976 kemudian ada perubahan anggaran dasar dengan Badan Hukum Nomor : 6362/BH/PAD/518-KOP/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009. Koperasi ini beralamatkan di Jl. Pacet No. 124, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung 40381.

Berikut ini aset tetap yang dimiliki oleh KUD Karya Mandiri Ciparay dalam satuan Rupiah, pada tahun 2018 – 2021 :

Tabel 1.1 Aset Tetap KUD Karya Mandiri Ciparay Tahun 2018 – 2021

Aset Tetap	2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	2021 (Rupiah)
Tanah	100.000.000	628.820.000	628.820.000	628.820.000
Bangunan	22.406.971	20.116.200	15.166.200	13.632.200
Mebeler	202.000	161.600	202.000	202.000
Komputer	1.800.000	1.800.000	1.440.000	1.440.000
Brankas	60.000	60.000	60.000	-
Printer <i>Bluetooth</i>	-	-	-	400.000
Jumlah	124.468.971	650.337.800	645.688.200	644.494.200

*Sumber : Laporan RAT KUD Karya Mandiri Ciparay tahun 2018 - 2021*

Dari tabel di atas dapat memberikan gambaran tentang pencatatan aset tetap di KUD Karya Mandiri Ciparay. Jumlah tanah pada tahun 2021 dari tabel tersebut adalah hasil penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2021. Jumlah bangunan yang tertera pada tahun 2021 dalam tabel di atas merupakan nilai buku tahun 2021.

Permasalahan yang terdapat di KUD Karya Mandiri Ciparay yaitu pada perlakuan akuntansi aset tetap. Pihak KUD Karya Mandiri Ciparay mengakui bahwa aset yang berupa tanah, bangunan, mebel, Komputer, Brankas dan Printer *Bluetooth* termasuk ke dalam aset tetap. Melakukan pengukuran aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis dengan cara melakukan penyusutan aset tetap KUD sekitar 1 atau 2 tahun sekali tetapi tidak menggunakan metode penyusutan yang seharusnya seperti metode garis lurus, Metode saldo menurun dan Metode jumlah unit produksi, melainkan nilai tersebut dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi di penyajian aset tetapnya tidak ada akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang aset tetap, dan nilai aset tetap yang ada dalam neraca bukan nilai aset tetap yang sebenarnya karena nilai tersebut sudah termasuk nilai residu tidak melakukan revaluasi. Dalam hal pengungkapan tidak ada catatan atas laporan keuangan yang menginformasikan sumber perolehan aset, rincian perkiraan manfaat penggunaan dan hak kepemilikan.

Maka dari itu perlu dilakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap KUD Karya Mandiri Ciparay untuk menjamin apakah telah sesuai dengan perlakuan aset tetap dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Koperasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2018 – 2021 karena sudah terlihat perbandingan perbaikan asetnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) perpindahannya terjadi dari tahun 2018 maka dari itu tahun – tahun sebelumnya hampir sama dengan tahun 2018, dan terjadi permasalahan arsip data yang mengakibatkan data 2017 hilang.



Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu melakukan penelitian lebih dalam dengan judul penelitian “**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP No. 15 Tentang Aset Tetap**” (Studi Kasus Pada Koperasi Unit Desa Karya Mandiri Ciparay Kab. Bandung).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh KUD Karya Mandiri Ciparay.
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh KUD Karya Mandiri Ciparay.
3. Bagaimana kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset tetap KUD Karya Mandiri Ciparay dengan SAK ETAP No.15 Tentang Aset Tetap.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh KUD Karya Mandiri Ciparay.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengakuan dan pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh KUD Karya Mandiri Ciparay.
2. Penyajian dan pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh KUD Karya Mandiri Ciparay.

3. Kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan KUD Karya Mandiri dengan SAK ETAP No. 15 Tentang Aset Tetap.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perkoperasian dan perlakuan akuntansi aset tetap dan dijadikan sebagai referensi, acuan teoritis tentang perlakuan akuntansi aset tetap.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai rujukan dan pertimbangan untuk koperasi yang memiliki aset tetap tetapi tidak melakukan perlakuan akuntansinya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.